



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3278-3289

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Penerapan Transaksi Ba'i Salam Antara Pedagang Dengan Petani Di Pasar Sengeti

Quin Fetra¹, Ambok Pangiuk², Kurniyati³

^{1,2,3}Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi

fetraquin@gmail.com, ambokpangiuk1975@gmail.com, kurnivati@uinjambi.ac.id

Abstrak

Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Hukum syariah mengizinkan jenis salam karena memiliki hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan masyarakat biasanya tidak terlepas dari kebutuhan akad, baik pembeli maupun penjual bisa mendapat keuntungan melalui kontrak salam, seperti pembeli yang menggunakan akad salam bisa mendapat jaminan untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad bai' salam antara pedagang dan petani di Pasar Sengeti serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Bai' salam merupakan akad jual beli dengan sistem pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pedagang sebagai informan kunci serta petani sebagai informan pendukung yang terlibat dalam praktik transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bai' salam antara pedagang dan petani di Pasar Sengeti dilakukan dengan cara pedagang memberikan modal atau pembayaran terlebih dahulu kepada petani, kemudian hasil pertanian diserahkan pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidakpastian hasil panen, perubahan harga pasar, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan akad bai' salam dalam perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip akad bai' salam agar praktik transaksi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Implementasi, Ba'i Salam, Akad Jual Beli, Transaksi Syariah, Pasar Sengati

1. Latar belakang

Hukum asal usul jual beli adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, mengacu pada kaidah umum muamalah yang halal. Suatu praktik muamalah dapat dihukumi haram bila tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Taqiyuddin mengatakan bahwa jual beli adalah saling menukar harta, saling ridho, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat islam.[1] Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.[2]

Apabila membahas mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum hukum tentang jual beli, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan anjuran ketentuan-ketentuan dalam hukum islam atau belum. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti bidang ini harus mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan jual beli. Agama islam memberikan pedoman dalam pelaksanaan jual beli misalnya dalam transaksi tidak ada unsur penipuan, untung-untungan, harus saling suka-rela. Jual beli harus jelas dalam rangka perlindungan konsumen. Kita sering mendengar dan melihat adanya seorang pembeli maupun penjual tertipu oleh salah satu pihak. Penipuan tersebut dikarenakan salah satu pihak mempunyai sifat tamak dan rakus, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam jual beli. Jual beli dikatakan bersih apabila sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan aturan jual beli. Sesuatu yang menyangkut boleh dan tidak bolehnya jual beli itu dilakukan. Jual beli yang sesuai dengan norma dan ajaran islam dapat dikatakan jual beli yang sah [3]

Bai Salam ialah pemberian barang yang dikirimkn di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Bai salam adalah layanan pembelian berdasarkan jual beli barang, bai salam juga merupakan bentuk kontrak forwad kuno dimana harga barang akan di bayar dimuka saat akad dibuat saat pengiriman barang dilakukan.[4] Penelitian oleh Tiara pitri (2023) dalam analisis penerapan jual beli bai salam untuk meningkatkan kesejahteraan petani menunjukkan bahwa transaksi jual beli sawit di desa Rantau Alai merupakan kebiasaan yang telah menjadi tradisi, praktik ini termasuk dalam muamalat yang hukumnya bisa berbeda tergantung pelanggaran syari. [5] Selanjutnya penelitian oleh Erwandi Tarmizi pada penelitiannya terhadap *Dropshipping* dalam Prespektif Fiqh Muamalah Kontemporer menunjukkan bahwa *dropship* dalam *e-commerce* menawarkan peluang ekonomi dengan modal minim tetapi menimbulkan masalah masalah seperti ketidaksuaian barang dan praktik ghoror yang tidak sesuai dengan prinsip bai salam dalam fiqh muamalah.[6]

Hukum syariah mengizinkan jenis salam karena memiliki hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan masyarakat biasanya tidak terlepas dari kebutuhan akad, baik pembeli maupun penjual bisa mendapat keuntungan melalui kontrak salam, seperti pembeli yang menggunakan akad salam bisa mendapat jaminan untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diinginkan. Dari sisi penjual, seorang penjual bisa mendapatkan modal dengan cara yang halal untuk menjalankan usaha.

Pada dasarnya, pedagang di pasar tradisional memesan barang dagangan dengan beli pesanan. Dalam fiqh islam, jual beli pesanan disebut dengan bai as-salam, di mana suatu barang diserahkan dengan penyerahan yang ditunda atau dengan membayar modal lebih awal. Akad salam di pasar tradisional juga harus memenuhi rukun dan syaratnya. Waktu penyerahan barang dalam jual beli salam di pasar tradisional dapat ditentukan, sebagaimana contoh pada masa Rasulullah yang melibatkan pesanan buah-buahan dengan ketentuan tertentu. Dalam kedua situasi, dalam pasar tradisional, penting untuk menjelaskan dan memahami aspek-aspek transaksi sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.[7]

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu, pertama, sighth yang mencakup ijab kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan jasa uang pengganti uang barang. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam jual beli sayuran biasanya menunjukkan contoh barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat melakukan transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.[8]

Para petani yang tinggal di dekat pasar sengeti biasanya menjual hasil panen mereka kepada pedagang sayur di pasar sengeti, proses jual beli pesanan sayuran antara petani dan pedagang sayur adalah petani mengunjungi pasar sengeti secara langsung untuk menawarkan hasil panennya kepada pedagang sayur, mereka menjelaskan kualitas barang yang ditawarkan. petani dan pedagang melakukan negosiasi harga, kesepakatan harga dan kualitas barang penting dalam transaksi ini. Setelah mencapai kesepakatan petani dan pedagang melakukan akad secara lisan, proses ini mencakup perjanjian harga dan kualitas barang yang di ucapkan dengan sepakat, pedagang memberikan uang muka kepada petani sebagai tanda keseriusan transaksi, sesuai dengan waktu yang telah disepakati, petani mengantarkan barang kepada pedagang, pengantaran dilakukan sesuai dalam kesepakatan dalam transaksi[9]

Pasar tradisional Sengeti adalah pasar yang terletak di kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro Jambi yang letaknya berada di pinggir jalan. Pasar Sengeti memiliki 120 pedagang dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 hinghah 15.00. para pedagang tidak hanya dari lingkungan wilayah Sengeti tetapi dari berbagai kecamatan. Pedagang menyediakan produk yang di peroleh langsung dari pemasok dan kemudian menjualnya ke pelanggan.[10]

Tabel 1 Jumlah Pedagang di Pasar Sengeti Pada Tahun 2024.

No	Nama Pedagang	Jumlah
1	Pedagang Sayur	38
2	Pedagang Ayam	12
3	Pedagang Buah-buahan	5
4	Pedagang Makanan	10
5	Pedagang Ikan	19
6	Pedagang pakaian	10

7	Sembako	5
8	Lain-lain	21

Sumber: Rehan Pengelola harian pasar Sengeti 2024

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dalam data jumlah pedagang di pasar sengeti pada tahun 2024 berjumlah sebanyak 120 pedagang yang menyewa lapak di pasar Sengeti, dengan pedagang sayur sebanyak 38 pedagang, pedagang ayam 12 orang, pedagang buah 5 orang, pedagang makanan 10 orang, pedagang ikan 19 orang, pedagang pakaian 10 orang, pedagang sembako 5 orang dan pedagang lainnya sebanyak 21 orang.

Tabel 2 Jumlah Petani Sayur yang Menjual Hasil Panen di Pasar Sengeti

No	Petani dan Jenis Tanamannya	Jumlah Petani
1	Petani kacang panjang dan timun	3 orang
2	Petani jagung	3 orang
3	Petani terong dan pare	2 orang
4	Petani cabai	2 orang
5	Petani sayur-sayuran	2 orang

Sumber, wawancara petani, 2024

Pada tabel 2 menunjukan bahwa data jumlah petani sayur yang menjual hasil panennya di pasar sengeti, oleh petani kacang panjang dan timun sebanyak 3 orang, petani jagung sebanyak 2 orang, petani terong sebanyak 1 orang, petani cabai sebanyak 1 orang, dan petani bayam sebanyak 2 orang.

Peneliti telah mewawancarai salah satu pedagang sayur tentang barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang dikirim oleh petani atau pemasok, ada beberapa barang juga yang dikirim dari pasar di wilayah lain karena tidak tersedianya barang di pasar Sengeti, dalam praktiknya di dalam jual beli sayuran, pedagang sendiri tidak tahu kualitas barang yang akan dibeli karena barang yang dijual ditaruh didalam karung besar oleh petani atau pemasok, biasanya jika mendapatkan barang dari petani dengan kualitas jelek maka petani tersebut akan telah melakukan hal curang yaitu menaruh barang yang jelek dibawah sedangkan yang bagus diatas namun walaupun begitu pedagang tetap diperbolehkan untuk memeriksa barang yang akan dibeli walaupun tidak secara menyeluruh.

Peneliti telah mewawancarai salah satu pedagang sayur yang bernama ibu Ara tentang kendala dalam pemesanan barang menggunakan bai salam.

Ibu Ara mengatakan dalam wawancaranya saat itu ia sudah sepakat memesan 500 buah jagung kepada petani, ibu Ara sepakat untuk penetapan harga dengan memberi uang tanda jadi, kualitaas jagung yang di minta ibu Ara adalah jagung yang panen nomor satu (yang besar-besar) tetapi setelah barang itu di antarkan kualitas jagung terlihat tidak sesuai dengan kesepakatan dimana jagung yang diantar terlihat ada yang besar-besar dan ada yang kecil-kecil seperti di campur, sangat berbeda dengan kualitas yang diajikan sebelumnya.

Wawancara dengan pertanyaan yang sama di tanyakan oleh peneliti kepada pak Gawi dan ibu Wati tentang kendala pemesanan barang kepada petani, dalam wawancara pak Gawi ia pernah mendapatkan barang yang ia pesan tidak sesuai dengan yang di antar, pada saat itu pak Gawi memesan jengkol tua dan yang di antar oleh petani adalah jengkol yang masih muda, peneliti kembali menanyakan bagaimana proses pembayaran setelah mengetahui bahwa jengkol yang di pesan tidak sesuai dengan yang di antar, pak Surgawi mengatakan bahwa jengkol yang petani antar ia keluarkan dari karung setelah dia melihat jengkol tidak sesuai pak Gawi langsung mempertanyakan kepada petani dan kembali membicarakan perubahan kesepakatan harga yang mereka lakukan di awal, pak Gawi merubah kesepakatan harga yang tadinya harga jengkol per kilo Rp. 8000 menjadi Rp. 6000 per kilo.

Sama halnya dengan ibu Wati saat memesan timun bungkuk kepada petani dengan kesepakatan awal timun bungkuk dalam keadaan bagus dan lanjut menyepakatai harga dan pembayaran dimuka, tetapi setelah barang itu diantar ibu wati melihat timun yang di antar petani terlihat banyak yang kuningkuning, tetapi ibu wati tetap membayar sisa yang harus dibayarkan kepada petani.[11]

Wawancara selanjutnya di tanyakan oleh peneliti kepada ibu Iis dan ibu

Asia tentang keterlambatan pengiriman pesanan, *ibu Iis dan ibu Asia mengatakan pernah mendapatkn hal itu saat pemesanan barang kepada petani, seperti ibu Iis yang memesan kunyit dan ibu Asia yang memesan cabai, saat ibu Iis memesan kunyit, petan datang pada hari selasa dan karna antara ibu Iis dan petani sudah melakukan kesepakatan dan pembayaran di muka, petani berjanji mengirim kunyit itu pada hari kamis, tetapi petani mengantar kunyit tersebut pada hari jumat pagi.*

Ibu wati juga mengatakan *ia pernah memesan cabai dan sama seperti ibu Iis petani telat mengantarkan barangnya padahal petani berjanji mengantar barang pada 1 hari setelah pemesanan.*

Wawancara juga dilakukan oleh peneliti kepada ibu Rosma, *ia mengatakan masalah yang terjadi ketika ia memesan 25 ikat bayam kepada petani dengan harga per ikat bayam 1000 rupiah, pihak petani dan ibu Rosma menetapkan akad bai salam dengan membayar 50% sebagai tanda jadi, dan bayam akan di antar sesuai dengan kesepakatan hari senin pagi, tetapi ketika sudah dengan waktu yang telah di sepakati, pihak petani belum mengirimkan bayam tersebut, alasan petani tidak sempat datang mengantar karna alasan tertentu, alhasil petani kembali menemui pedagang pada hari selasa dan menanyakan kapan mau di antar bayam tersebut.[12]*

Pertanyaan yang sama di tanyakan kepada ibu Ara dan Ibu Wati selain perbedaan barang yang di antar apakah mereka juga pernah mendapati keterlambatan saat pemesanan barang? jawaban dari ibu Wati dan ibu Ara tidak jauh berbeda seperti pemesanan barang lain yang di pesan pada hari tertentu seperti hari senin, pengantaran di lakukan mala hari rabu.

Ibu Ara mengatakan bahwa hal seperti keterlambatan pengantran barang sering terjadi dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi pernyataan dari ibu Iis dan Wati mengatakan bahwa alasan keterlambatan itu jarang terjadi dan hanya sesekali saja.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa petani sayur tentang bagaimana ia menjelaskan secara jelas tentang barang yang akan di jual, pak Pardi sebagai petani jagung mengatakan bahwa ia biasanya membawa contoh barang yang akan ia jual dan menjelaskan kepada pedagang tentang kualitas dan bibit yang digunakan, peneliti menanyakan terkit barang yang di antar masih ada yang belum sesuai dengan yang di pesan?,

pak Pardi mengataka bahwa saat setelah di panen bahwa buah jagung yang besar-besar tidak mencukupi sebanyak 500 biji, jadinya untuk menggenapkan 500 biji saya masukan saja jagung yang berukuran sedang, dan juga saat pengiriman saya lebihin kok jagung nya.

Peneliti menanyakan bagaimana ia menjelaskan secara jelas tentang barang yang akan di jual sebagai petani timun dan kacang, *pak Kirno mengatakan bahwa ia hanya menjelaskan kondisi baik dari barang yang akan diantar besok, seperti kualitas barang yang bagus dan menggukankan bibit tertentu. Peneliti menanyakan bagaimana mengenai barang yang tidak sesuai dengan yang di pesan? pak Kirno menjawab, sepertinya saya kecepatan memanen timun bungkok nya dan memasukan ke dalam karung, mungkin saja saat di dalam karung dari siang sampai besok pagi timun itu menjadi layu dan menguning. selanjutnya peneliti menanyakan apakah pembayaran dilakukan di tempat kontrak, pak Pardi dan Pak Kirno menjawab hal yang sama bahwa mereka menerima pembayaran di tempat.[13]*

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada ibu Emi sebagai petani kunyit dan bayam, bagaimana ibu menjelaskan kepada pedagang tentang barang yang akan ibu jual, *ibu Emi menjawab saya datang kepasar dan menemui para pedagang menawarkan bahwa saya mempunyai bayam ataupun kunyit yang akan di panen, karena saya sudah menjadi langganan para pedagang, jadinya para pedagang percaya dengan barang yang mereka akan pesan. Selanjutnya peneliti menanyakan kenapa ada kasus keterlambatan pengantaran barang kepada pedagang?, ibu Emi mengatakan keseringan pedagang meminta pengantaran pada hari senin, karna saya juga kadang berjualan pada hari senin dan juga saya sendirian jadinya keteteran jika mau memanen kunyit sedangkan saya sedang memanen sayuran lain yang akan saya jual, setelah itu kadang hujan deras jadinya sayur seperti bayam kerendam banjir jadinya tidak bisa di panen.*

Hal yang sama peneliti tanyakan kepada ibu Yuni sebagai petani cabai mengenai keterlambatan pemesanan, bu Yuni mengatakan bahwa seingat nya ia tidak pernah mengantarkan pesanan terlambat dengan kesepakatan, tetapi jika dia pernah mengantar barang terlambat pasti karena ada keperluan mendesak.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada petani bernama pak Masno bagaimana cara bapak meyakinkan pembeli (pedagang) untuk memesan sayur kepada bapak. pak Masno menjawab bahwa pedagang sepertinya sudah percaya karna antara saya dan pedagang sudah lumayan lama menjadi langganan. Peneliti kembali menanyakan bagaimana cara transaksi antara bapak dan pedagang, *pak Masno menjelaskan bahwa "saat saya menawarkan barang seperti terong, saya menawarkan kepada pedagang apakah mereka ingin memesan terong, kebetulan tiga hari lagi saya akan panen, untuk perkilonya saya beri harga Rp.6000, setelah bernegosiasi harga dan sepakat dengan harga yang ditawarkan, kemudian pedagang memesan dengan mengatakan ia memesan sebanyak 5kg dan besok antarkan saja, setelah itu saya meminta pembayaran tanda jadi atas pembelian terong tersebut kepada pembeli (pedagang)"*.

2. Metodologi penelitian

2.1 Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian *deskriptif kualitatif*, kajian yang memberikan gambaran rinci tentang akad jual beli dan pemberdayaan ekonomi untuk memberikan penjelasan tentang situasi yang kompleks dan menggali hasil studi ini. Berdasarkan metode penelitian di atas bahwa deskripsi tersebut adalah *deskriptif kualitatif* yakni mengungkap fakta lapangan yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata.[14]

1. Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi lisan dan tertulis, meliputi latar belakang pasar Sengeti. Jenis sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer di sebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat di pakai antara lain observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini Adalah seluruh petani dan pedagang yang berada di pasar Sengeti yang terlibat dalam penerapan transaksi jual beli bai salam. Adapun sample penelitian ini terdiri dari 6 orang pedagang sebagai informan kunci dan 5 orang petani sebagai informan pendukung.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder diperoleh dari buku, ataupun media online. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh oleh peneliti berasal dari buku, artikel, dan jurnal terkait.
- c. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data yang diberikan oleh pengelola pasar Sengeti dan pedagang di pasar Sengeti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengeumpulan data yang dignakan penulis antara lain:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pedagang di pasar Sengeti yang terlibat langsung dalam praktik transaksi jual beli bai salam sebanyak 6 orang sedangkan informan pendukung adalah para petani yang menerima pesanan dari pedagang sebanyak 5 orang. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen lainnya.[15]
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.[16]
- c. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian agar lebih kredibel/dapat dipercaya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek / responden. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumetal dari seseorang.

3. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang *valid* untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak *invalid*. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 3 kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Derajat kepercayaan (*kredibilitas*)
Uji *kredibilitas* atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan dalam penelitiin.
- b. Keterahlian (*transferbility*)
Transferbility pada penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Tranferbility* tergantung pada pemakai, manakalah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain, oleh karena itu peneliti harus membuat laporan dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis sehingga dapat dipercaya.
- c. Reliabilitas
Reliabilitas pada penelitian dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, audit ini dilakukan oleh auditor yang independen atau peneliti misalnya dengan melakukan *review* keseluruhan hasil penelitian.
- d. Kepastian
Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal, fungsinya melaksanakan sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.[17]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang meliputi, mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, mengumpulkan dan memilih-milih, mengelompokan data yang di perlukan sesuai dengan masalah yang di ajukan, membuat kategori data yang mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan dan temuan- temuan umum. Pada analisis data kualitatif kata-kata dibangun dari hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.[18]

3. Hasil dan pembahasan

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pasar Sengeti

Sengeti merupakan suatu kelurahan yang terletak di kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten batanghari. Asal usul nama sengeti ialah berasal dari nama seorang pengmbar perempuan yang bernama Srigati, nama Sengeti diangkat dari nama Srigati. Kelurahan Sengeti memiliki luas wilayah 1.379 KM secara geografis kelurahan sengeti berada pada koordinat diantara 0-5 lintang selatan dan diantara 100-105 Bujur Timur, iklim tropis. Kelurahan Sengeti terletak pada jalur jalan lintas timur Sumatera. Oleh karena itu dapat dilihat kelurahan Sengeti dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat dengan Desa Rantau Majo, Gerunggung kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi
- b. Sebelah Timur dengan Desa Berembang kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi
- c. Sebelah Utara dengan Desa Bukit Baling kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi
- d. Sebelah Selatan Desa Pulau Kayu Aro, Pematang Pulaui kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi

Kelurahan Sengeti ialah ibukota Kabupaten Muaro Jambi yang dimana jarak kota Sengeti dengan ibukota provinsi adalah 32 km. kelurahan Sengeti dengan benteng permukaan tanah merupakan dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut +8-10 meter, dengan struktur tanah berwarna hitam dan sebagian kekuning-kuningan dengan tropis dengan suhu rata-rata 23C-31C sehingga mempengaruhi perekonomian penduduk di kelurahan Sengeti.

Untuk menciptakan kinerja yang efektif dan terkoordinasi dalam mengelola pasar, sebuah organisasi perlu memiliki struktur yang jelas. Struktur ini penting karena membantu dalam pembagian tugas, memperjelas hubungan kerja antar bagian dan menetapkan batas wewenang masing-masing bagian organisasi tersebut.

Dengan adanya struktur organisasi akan lebih mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, mempermudah pengawasan serta memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga keseluruhan proses dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pembagian tugas masing-masing bagian organisasi memberikan gambaran yang terstruktur dan berurutan

dalam satu kesatuan organisasi. Untuk lebih jelasnya berikut adalah gambaran struktur organisasi yang dijalankan oleh pasar Sengeti.

Tabel 3 Pengurus Pasar Sengeti

No	Jabatan	Penanggung Jawab
1.	Ketua	Faturrahman
2.	Bendahara	Serli indah sari
3.	Sekretaris	Rusmanto
4.	Keamanan	Arifin
5.	Pemungut retribusi	Rehan
6.	Kebersihan	Winda dan Nursumi

Sumber: Faturrahman

Berdasarkan tabel di atas, pengurus pasar Sengeti dipimpin oleh Faturrahman selaku pemimpin pasar atau ketua, Serli Indah Sari selaku bendahara, Rusmanto selaku sekretaris, Arifin selaku keamanan, Rehan selaku pemungut retribusi dan petugas kebersihan yaitu Winda dan Nursumi.

Masing-masing bekerjasama sebagai petugas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala pasar.

Tabel 4 Lama Masa Berjualan Pedagang

No	Lama Berjualan	Jumlah Informan
1.	1 – 10 th	2
2.	11 – 20 th	2
3.	21 – 30 th	2

Sumber: Pedagang di Pasar Sengeti

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa lama masa berjualan pedagang sayur di pasar Sengeti yang tertinggi adalah 1-10 tahun dan 11-20 tahun sebanyak 6 orang, sedangkan pedagang yang lama berjualan di atas 20-30 tahun sebanyak 2 orang, adapun pedagang yang bertahan bertahun-tahun lama ini adalah pedagang yang berdomisili di wilayah kelurahan Sengeti.

Tabel 5 Identitas Informan Pedagang Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah Informan
1.	21 – 30 th	-
2.	31 – 45 th	4
3.	46 – 75 th	2

Sumber: Pedagang di Pasar Sengeti

Tabel di atas menunjukkan bahwa usia dibawah umur 20 tahun tidak ada, sebanyak 5 orang informan berusia 31-45 tahun. 3 orang informan yang berusia 46-75 tahun.

Tabel 6 Identitas Informan Petani Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah Informan
1.	21 – 30 th	-
2.	31 – 45 th	2
3.	46 – 75 th	3

Sumber: petani

Tabel di atas menunjukkan bahwa usia dibawah umur 20 tahun tidak ada, sebanyak 2 orang 31-45 tahun. 3 orang informan yang berusia 46-75 tahun.

1.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang telah ditemukan tentang analisis penerapan transaksi bai salam pada pedagang sayur dengan petani di pasar Sengeti. langkah-langkah yang dilakukan dalam memperoleh data mengenai analisis penerapan transaksi bai salam di pasar Sengeti melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci

Penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci merupakan langkah fundamental penerapan bai salam yang sukses. Kontrak yang tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan transaksi, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat[19]. Untuk mencapai ini beberapa elemen penting harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bai salam:

a. Spesifikasi barang

Kontrak harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dikirim, termasuk ukuran, berat, warna dan kondisi fisik.

b. Jadwal pengiriman

Jadwal pengiriman harus diatur dengan jelas dalam kontrak bai salam, hal ini mencakup tanggal pengiriman, frekuensi (misalnya pengiriman mingguan atau bulanan), dan waktu pengiriman yang spesifik.

c. Harga dan Metode Pembayaran

Penetapan harga dalam kontrak bai salam harus dilakukan dengan cermat dan adil, mencerminkan harga pasar yang wajar pada saat kontrak dibuat. Kontrak harus mencantumkan dengan jelas harga yang telah disepakati serta metode pembayaran yang akan digunakan.

d. Penggunaan Bahasa yang Jelas dan Sederhana

Dalam penyusunan kontrak sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan yang telah disepakati.

2. Penerapan sistem penalti

Sistem penalti dapat diterapkan untuk mendorong kepatuhan dan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada petani yang gagal memenuhi kewajiban mereka, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu pengiriman. Ini akan mendorong petani untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi janji mereka. Tujuan utama dari penerapan sistem penalti:

a. Mengurangi keterlambatan pengiriman, dengan adanya penalti untuk keterlambatan petani akan lebih termotivasi untuk memenuhi jadwal pengiriman yang telah disepakati.

b. Menjamin kualitas dan kuantitas, penalti juga dapat diterapkan jika terdapat perbedaan signifikan antara kualitas barang yang diterima dengan disepakati dalam kontrak.

c. Meningkatkan kepercayaan, sistem penalti dapat meningkatkan kepercayaan antara pedagang dengan petani karena adanya jaminan bahwa pelanggaran kontrak akan mendapatkan sanksi yang sesuai

3. Penerapan Bai Salam pada Pedagang dengan Petani di Pasar Sengeti.

Jual beli secara bahasa adalah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Agar suatu proses jual beli dikatakan sah, maka terlebih dahulu dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram.[20]

Pedagang sayur dan petani di pasar Sengeti menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli nya, kegiatan jual beli menurut Abdul Rahman Ghzali tentang jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun yang pertama ada orang yang berakad yaitu pembeli dengan penjual, seperti ada pedagang sayur sebagai pembeli dan petani sebagai penjual, kedua modal atau uang, setelah pemesanan barang kepada petani, pedagang memberi uang muka kepada petani dan menyerahkan sisa pembayaran pada saat barang diantar, ketiga ada barang yang akan di jual belikan, seperti sayuran yang dipesan oleh pedagang ke petani, keempat ada sighthat yaitu pada saat pemesanan barang pedagang dan petani melakukan ijab dan qabul dalam pemesanan hasil pertanian.[21] Rukun akad salam menurut Mardani tentang rukun dan syarat akad salam yang telah dipenuhi oleh pedagang sayur dengan petani dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:[22]

a. Sighthat

Ijab dan qabul dilakukan oleh penjual dan pembeli ketika akan melakukan transaksi jual beli, yaitu pembeli akan bernegosiasi mulai dari jumlah barang yang akan di pesan, jenis barang, dan juga ucapan pedagang kepada petani bahwasannya akan memesan barang kepada petani. Setelah itu pada saat bernegosiasi pedagang juga mengatakan tempat pengantaran barang yang akan diantar untuk waktu pengiriman serta kesepakatan dalam pembayaran ketika sudah sampai di tempat pedagang. Kualitas barang juga dijelaskan oleh beberapa petani dan ada juga petani yang tidak menjelaskan spesifikasi barangnya kepada pedagang.

- b. Muslam dan Muslam Ilaih
Yaitu orang yang melakukan pesanan dan orang yang menerima pesanan, dalam transaksinya jual beli sayuran di pasar Sengeti orang yang memesan adalah pedagang sayur dan penerima pesanan adalah petani. Selain itu objek-objek transaksi juga jelas barang yang di pesan yaitu hasil panen dan harga dari hasil panen tersebut.

Selain rukun akad ada juga syarat-syarat dalam akad salam yaitu:

- a. Kualitas dan kuantitas barang jelas
Kualitas barang dimana petani menjelaskan spesifikasi barang yang akan ia jual mulai dari bibit dan pupuk dan juga dapat diukur dengan timbangan atau di ukur dengan jumlah
- b. Spesifikasi barang di ketahui
Pada proses pemesanan pihak pembeli sudah mengetahui barang yang akan di pesan kualitas dan ukurannya. Bagi beberapa petani akan menjelaskan kualitas dan ukuran barang dan bagi yang sudah berlangganan ke petani cukup menyebut jenis barang yang akan di jual dan tidak lagi menjelaskan spesifikasi barangnya.
- c. Barang, waktu dan tempat penyerahan jelas
Pada saat ijab dan qabul antara pembeli dengan penjual telah menjelaskan mulai dari barang yang akan di pesan, pembeli juga menjelaskan waktu pengantaran barang yang di pesan, dan memberi tahu tempat pengantarann barang tersebut.
- d. Pembayaran barang pada waktu dan tempat yang disepakati
Pada ijab dan qabul pihak pembeli dan penjual telah memutuskan pembayaran dilakukan dimuka, dan pembayaran selanjutnya di lakukan ketika barang sudah di kirim ke pada pembeli.

Berikut rukun salam yang sudah diterapkan oleh pedagang dan petani di pasar Sengeti

- a. Terdapat pembeli dan penjual, yaitu pedagang sebagai pembeli dan petani sebagai penjual.
- b. Ada pedagang yang memberi uang muka, seperti pedagang yang bernama ibu Ara, Ibu Rosma, Pak Gawi.
- c. Muslam fiihi atau barang yang dijual oleh petani mempunyai spesifikasi yang jelas seperti kualitas, kuantitas, jenis, ukuran, seperti yang dilakukan oleh pak Karno dan pak Pardi, ibu Emi, ibu Yuni dan pak Masno dalam menjelaskan barangnya.
- d. Akad dalam penyebutannya seperti ucapan pemesanan (saya pesan kepadamu barang ini, lalu di jawab oleh orang yang dimintai pesanan (saya terima pesanan itu) seperti yang dilakukan oleh pedagang dan petni di pasar Sengeti.

Adapun syarat-syarat salam yang sudah diterapkan oleh pedagang dan petani di pasar Sengeti

- a. Orang yang berakad harus balig dan berakal
Berdasarkan hasil penelitian pedagang dan petani yang menggunakan kontrak bai salam telah memenuhi syarat tersebut. Hal ini terbukti dari dokumen yang mencantumkan informasi relevan dan memenuhi persyaratan hukum untuk sahnya kontrak bai salam.
- b. Kualitas dan kuantitas barang
Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani ditemukan bahwa mereka telah menjelaskan barang yang di jual dengan standar kualitas dan kuantitas yang di sepakati.
- c. Pembayaran dilakukan di tempat Akad
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pedagang telah melaksanakan pembayaran dilokasi kontrak pada saat akad berlangsung.
- d. Barang yang diberikan sesuai dengan waktu yang di janjikan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa petani telah melakukan pengantaran barang sesuai dengan waktu yang di janjikan, seperti pak Pardi, pak Kirno, pak Masno, ibu Yuni.
- e. Tempat pengiriman barang
Berdasarkan wawancara pada petani, hasil menunjukkan bahwa petani mengantarkan barang pesanan ke tempat yang di minta oleh pedagang, seperti di pasar Sengeti.
- f. Pembayaran berbentuk uang tunai
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi bai salam antara pedagang dengan petani pembayaran yang dilakukan oleh pedagang telah memenuhi syarat dengan menggunakan uang tunai.
- g. Waktu penyerahan barang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani telah memenuhi kewajibannya dalam transaksi bai salam dengan melakukan penyerahan barang tepat pada waktunya.

Adapun rukun dan syarat salam yang belum diterapkan oleh pedagang dan petani yaitu:

- a. Modal atau uang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembayaran di muka merupakan rukun dan syarat yang harus di peuhi dalam tramnsaksi bai salam, terdapat beberapa pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban ini, seperti pedagang yang bernama ibu Asia, Ibu Iis dan ibu Wati dalam transaksinya tidak memberikan uang muka, pedagang tersebut gagal melakukan pembayaran di muka sesuai dengan ketentuan kontrak yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi.
 - b. Pembayaran dilakukan di tempat akad
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pedagang yang tidak melaksanakan pembayaran di tempat akad seperti pedagang bernama pak Gawi.
 - c. Barang yang di perjual belikan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kasus dimana barang yang diterima oleh pedagang tidak sesuai dengan spesifikasi yang yang di pesan dalam transaksi bai salam. Ketidaksesuaian ini mencakup perbedaan dalam jenis atau kualitas barang yang di antar, sperti yang dialami oleh ibu Wati, ibu Ara, ibu Asia dan pak Gawi. Masalah ini dapat menghambat kelancaran dan ketentuan salam.
 - d. Waktu penyerahan barang
Hasil menunjukkan bahwa ada beberapa petani terlambat dalam pengantaran barang pesanan seperti pak Kirno dan ibu Emi.
4. Kendala pada Penerapan Bai Salam di Pasar Sengeti

Pada sub bab mengenai kendala penerapan salam, hasil pembahasan mengungkapkan berbagai tantangan signifikan yang dihadapi oleh petani dan pedagang. Bagi petani, salah satu kendala utama adalah ketidakstabilan cuaca yang mempengaruhi hasil panen secara langsung, fluktuasi cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Hal ini pada gilirannya menyulitkan petani untuk memenuhi kontrak bai menyulitkan petani untuk memenuhi kontrak bai salam sesuai dengan kesepakatan. Selain itu masalah lain yang dihadapi adalah serangan hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman dan menurunkan kualitas barang. Serangan hama dan penyakit tersebut mengakibatkan kerugian pada hasil panen dan membuatnya semakin sulit untuk memenuhi komitmen kontrak bai salam dengan kualitas yang diharapkan.

Disisi pedagang kendala yang paling mencolok adalah keterlambatan pengiriman barang dari petani. Keterlambatan ini sering kali menyebabkan gangguan dalam jadwal distribusi yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional pedagang. Keterlambatan dalam pengiriman barang dapat menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pedagang baik dari segi penjualan maupun reputasi. Selain itu ketidakcocokan kualitas barang yang diterima juga menjadi masalah serius. Ketidakcocokan ini terjadi ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam kontak bai salam mengakibatkan ketidakpastian dalam kualitas produk yang dijual dan mengurangi kepercayaan pedagang terhadap petani. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk solusi yang lebih efektif dalam penerapan bai salam. Diperlukan peningkatan sistem pemantauan kualitas, manajemen waktu pengiriman, serta strategi resiko yang terkait dengan faktor cuaca dan serangan hama. Dengan penanganan yang tepat terhadap masalah-masalah ini diharapkan penerapan bai salam dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang dan petani dalam menerapkan akad salam pada transaksi bai salam didapatkan terdapat kendala yang mencolok. Di antara kendala tersebut yaitu :

- a. Menurut keterangan pedagang terkadang yang menjadi hambatan adalah terjadinya keterlambatan tibanya barang di tangan pedagang.
 - b. Pedagang juga pernah menemui barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
 - c. Kendala karena faktor cuaca yang tidak menentu sehingga mengalami keterlambatan dalam pengantaran barang.
 - d. Hasil panen yang tidak tentu yang disebabkan oleh terkena hama sehingga adanya pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
 - e. Penawaran harga yang lebih murah dari yang ditawarkan.
5. Upaya untuk Menerapkan Bai Salam di Pasar Sengeti

Pada pembahasan hasil penelitian mengenai upaya penerapan bai salam antara petani dan pedagang sayur di pasar Sengeti, terdapat beberapa langkah penting yang dapat diambil. Pertama penyusunan kontrak yang jelas dan transparan. Penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang detail dan mencakup spesifikasi produk, harga, jumlah, dan waktu pengiriman dapat meningkatkan kepercayaan antara petani dan pedagang.

Kontrak yang jelas juga membantu memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab masing-masing.

Kedua, penerapan sistem penalti menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak bai salam. Dimana dapat mengurangi masalah keterlambatan pengiriman dan perbedaan kualitas atau kuantitas barang. Sistem penalti memberikan insentif bagi petani untuk memenuhi kewajiban kontrak tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Penalti juga memberikan rasa aman bagi pedagang karena ada mekanisme perlindungan terhadap potensi kerugian akibat pelanggaran kontrak.

Ketiga, berdasarkan hasil wawancara dan hasil diskusi antara peneliti dengan salah satu tokoh agama di wilayah pasar Sengeti yaitu ustaz Raden, beliau menjelaskan bahwa penerapan akad bai salam di kalangan petani dan pedagang masih belum berjalan sesuai syariat islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat belum memahami aturan bai salam secara benar, seperti kejelasan barang pesanan, waktu penyerahan dan sistem pembayaran yang seharusnya dilakukan di awal. Menurut ustaz Raden, kebanyakan petani dan pedagang menjalankan jual beli hanya berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan lama, tanpa memperhatikan rukun dan syarat dalam akad. Meski demikian, beliau menilai bahwa hal tersebut bukan karena niat buruk melainkan karena kurangnya pengetahuan dan belum adanya contoh nyata penerapan bai salam di lingkungan mereka. Sebagai solusi sederhana, Ustaz Raden menyarankan agar pedagang dan petani mulai menerapkan kebiasaan kecil yang sesuai dengan prinsip-prinsip bai salam. Misalnya mencatat kesepakatan di buku kecil atau di kertas sederhana agar tidak ada pihak yang dirugikan serta membiasakan untuk saling terbuka dan jujur dalam menyampaikan kondisi barang dan waktu penyerahan. Dengan langkah ringan seperti ini, masyarakat sudah bisa mulai menerapkan semangat bai salam tanpa harus mengubah cara berdagang secara besar-besaran[23].

4 Kesimpulan

Penerapan akad bai salam antara pedagang di pasar Sengeti telah dilakukan secara sebagian, khususnya pada aspek ijab dan qobul, kesepakatan mengenai jenis dan kualitas barang, serta waktu penyerahan hasil pertanian. Namun penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena masih terdapat rukun dan syarat akad salam yang belum terpenuhi secara sempurna terutama terkait pembayaran modal awal. Kendala utama dalam penerapan akad bai salam adalah ketidakkonsistenan pembayaran modal oleh pedagang kurangnya pemahaman para pihak mengenai ketentuan akad salam, adanya kasus ketidaksesuaian spesifikasi barang serta keterlambatan penyerahan hasil pertanian oleh petani yang dapat menghambat kelancaran transaksi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penerapan bai salam yang sesuai dengan ketentuan syariah adalah dengan meningkatkan pemahaman pedagang dan petani mengenai rukun dan syarat akad salam, melakukan kesepakatan tertulis terkait pembayaran, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan, serta membangun komitmen dan kepercayaan antar pihak agar transaksi dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum islam.

Referensi

- [1] A. Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- [2] M. Azam and A. Aziz, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- [3] Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- [4] I. Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [5] F. Nurlatifa and A. Kusumaramdhani, *Prosiding Konferensi Pertama dan Teknologi Islam*. Sidoarjo: Publishing, 2019.
- [6] T. Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- [7] S. Sandu and A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- [8] A. Sarwat, *Fiqh Muamalat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- [9] A. Sarwat, *Jual Beli Salam*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- [10] F. Wajdi and Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- [11] A. Wardani, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Muslich Amzah, 2015.
- [12] A. Akbar and C. Sucipto, "Analisis Transaksi Akad Salam Jual Beli Online," *Eksisbank*, no. 2, Dec. 2018.
- [13] D. Astuti, "Persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online perspektif ekonomi syariah," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, no. 1, p. 14, 2018.
- [14] M. H. Fahrurrozi, "Tinjauan Hukum terhadap Praktek Transaksi Menggunakan Koin di Floating Market Lembang Bandung," *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1, May 2020.
- [15] I. Fauza, "Etika akad antara penjual, pembeli dan jasa kurir dalam sistem cash on delivery dalam tinjauan ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Muamalah*, no. 1, Jun. 2023.
- [16] I. Khusnudin and M. Annas, "Akad salam dalam jual beli sayuran," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, no. 1, Jan. 2023.
- [17] J. Pahra, "Akad Salam menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, no. 1, Jan. 2022.
- [18] T. Pitri and E. A. Hardi, "Analisis penerapan jual beli salam dalam meningkatkan kesejahteraan petani," *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, no. 4, Oct. 2023.

- [19] Saprida, "Akad Salam dalam transaksi jual beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1, 2018.
- [20] Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 2, Dec. 2015.
- [21] N. L. Farawansyah, "Analisis Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023.
- [22] I. M. Wati and Mukaromah, "Ketidaksesuaian Objek dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam," Skripsi, Universitas Jember, 2019.
- [23] S. Najah, "Analisis Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce," Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.